

PERUBAHAN
RENSTRA Tahun 2018 - 2023



BAPENDA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 merupakan bentuk penjelasan dari Kepala Badan mengenai rencana pembangunan di sektor pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisi uraian tentang kebijakan makro Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan, serta rencana sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2018 - 2023. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk memberikan guidance (petunjuk) tentang pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 - 2023, serta memberikan arah pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi yang membutuhkan;

Pangkajene Sidenreng, Februari 2021



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG-RAPPANG

RAHMAT KATOLO TAHIR, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19680911 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	33
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	42
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Terkait dan Dinas Terkait Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan	44
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII PENUTUP	72
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki komitmen terus menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan penerimaan daerah dari sector pajak daerah yang lebih baik merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena pajak daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah dan pendukung dalam penerimaan pendapatan daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan otonomi.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang



akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan pendapatan daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pendapatan daerah dalam lima tahun kedepan. Renstra juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Bapenda karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusam Renja tahunan perangkat daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 ini didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2021 Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26)
14. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17)



16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman, dan landasan bagi Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di Badan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Perubahan Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang serta berpedoman kepada RPJMD Kab. Sidenreng Rappang

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang ini adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta pendanaannya pada RJMD 2018-2023;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan kuntabel; dan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategik (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 disusun dalam 7 (tujuh) bab. Secara sistematis susunan tersebut adalah:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah; sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian dan Renstra Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan; serta penentuan isu-isu strategis di bidang perencanaan system informasi, pengelolaan pendapatan, dan pengendalian dan evaluasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi visi dan misi Badan Pendapatan Daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah,

BAB V STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.



BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.



B A B II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun tugas pokok dan fungsi Bapenda berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah”.

Untuk menjalankan tugas pokok yang dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi, yaitu :

- a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan



Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berikut susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;

c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang PAD 1;
- 2) Sub Bidang PAD 2;

d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Pengendalian;
- 2) Sub Bidang Evaluasi;

e. Unit Pelaksana Tehnis Badan

Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- Kepala
- Sub Bagian Tata Usaha
- Bendahara


Unit Pelaksana Tehnis Badan meliputi 11 (Sebelas) wilayah, yaitu :

- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Maritengngae
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Tellu Limpoe
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Lautang



- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Pulu
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Baranti
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Rijang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Kulo
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Sidenreng
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Dua Pitue
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riawa
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riase

Susunan struktur Badan Pendapatan Daerah dapat ditunjukkan dalam struktur berikut :





Penjelasan Tugas pokok dan fungsi :

1. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- 2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merumuskan program kerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - c. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan;
 - d. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;



- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- i. merumuskan dan menetapkan rencana dan pengembangan pendapatan daerah;
- j. merumuskan dan menetapkan pengelolaan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
- k. merumuskan dan menetapkan pengelolaan pendapatan daerah;
- l. mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
- m. Mengelola Pajak Daerah;
- n. Melakukan Pendataan dan penetapan wajib pajak/Retribusi Daerah;
- o. Merumuskan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
- p. Membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengankementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- r. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



- t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam lingkup Sekretariat sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang lingkup Badan;
- k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Badan;
 - h. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja bawahan;
 - j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan;



- k. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Badan;
- l. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan;
- o. menyusun realisasi perhitungan anggaran Badan;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- q. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan Badan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang Badan;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventarisasi Badan;
- u. mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Badan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan



urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Badan.

- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - h. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - j. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
 - k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat badan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - l. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
 - n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan Badan;



- o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Badan;
- q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
- t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

- 1) Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;



- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :**
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan dan Retribusi daerah;
 - h. menyusun perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah dan Retribusi Daerah;
 - j. menyusun perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;



- k. menyusun perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. menyusun perumusan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- m. menyusun perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- o. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi daerah;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;



- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan untuk mengetahui perkembangannya;
- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. memeriksa konsep daftar wajib pajak;
- i. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menyusun laporan analisis regulasi pajak daerah;
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek pajak dan subjek pajak pungutan serta perkembangannya;
- m. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. Menyiapkan usulan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. Memberikan pertimbangan penetapan sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
- p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

3.2 Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi

- 1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - i. menyusun konsep produk hukum tentang kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi;



- j. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- s. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- t. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :



- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- h. Melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendataan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- k. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- l. Menyusun pelaporan pendapatan daerah;
- m. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Sub Bidang PAD I

- 1) Sub Pendapatan Asli Daerah I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan



melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran dan pemungutan pendapatan daerah;

- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Seksi Pendaftaran dan Pemungutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Pemungutan untuk mengetahui perkembangannya;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun konsep daftar wajib pajak daerah PBB, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - i. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - j. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - k. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
 - l. menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;



- m. menyusun laporan pendapatan daerah Pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- n. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- o. mendokumentasikan data objek pajak dan subjek pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- p. Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- r. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- s. mencetak NPWPD dan konsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak;
- t. mengumpulkan data potensi PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- u. melakukan pemungutan PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- v. melakukan pelaksanaan penagihan pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah I memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Sub Bidang PAD II

- 1) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah II dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan



supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan dan penilaian pendapatan daerah;

- 2)** Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Penetapan dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun konsep daftar wajib pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
 - i. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
 - j. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah pajak Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
 - k. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;



- l. menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- m. menyusun laporan pendapatan daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- n. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- o. mendokumentasikan data objek pajak dan subjek Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- p. Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- r. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- s. mencetak NPWPD dan konsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- t. mengumpulkan data potensi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- u. melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- v. melakukan pelaksanaan penagihan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- w. menyiapkan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah Pusat dan Provinsi;



- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah II, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

- 1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;



- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyusun perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- h. menyusun perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. mengendalikan dan mengevaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- k. mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. mengendalikan dan mengevaluasi pendapatan strategi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- o. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1 Sub Bidang Pengendalian

- 1) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
 - i. melaporkan hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;



- j. menyusun usulan penetapan dan perubahan target pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- k. melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi penerimaan PAD sektor pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- l. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- m. melakukan pengawasan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Sub Bidang Evaluasi

- 1) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang evaluasi pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
- i. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan evaluasi operasional prosedur pajak daerah;
- k. melaksanakan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- m. melaksanakan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. mengevaluasi benda-benda berharga pajak dan retribusi daerah;
- o. melaksanakan evaluasi pendapatan daerah dengan para Instansi terkait;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.




2.2 SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH


Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pedapatan Daerah didukung oleh sumber daya yang telah ada diantaranya sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia / aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan tehnologi yang memiliki kemampuan profesioanl dalam menunjang tugas. Jumlah personil Badan Pendapatan Daerah sebanyak 95 orang PNS yang terdiri dari 6 orang golongan IV, 56 orang golongan III, 30 orang golongan II dan 3 orang golongan I, ditambah dengan tenaga non PNS sebanyak 94 orang, dapat ditunjukkan pada diagram berikut :



Berdasarkan komposisi jabatan structural di tahun 2020 pegawai Badan Pendapatan Daerah diduduki oleh eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 28 orang. Dan pada tingkat pendidikan, pejabat structural terdiri dari S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 17 orang dan SMA sebanyak 10 orang. Staf untuk S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 16 orang, SMA sebanyak 40, SMP sebanyak 3 orang. Tenaga honor untuk S1 sebanyak 32 orang, SMA sebanyak 61 orang dan SMP sebanyak 1 orang. Hal ini dapat ditunjukkan pada diagram berikut :



Daftar sarana dan Prasarana Perkantoran badan pendapatan Daerah

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Mobil	3
2	Sepeda Motor	23
3	Koputer PC	17
4	Laptop	3
5	Printer	16
6	Mesin hitung manual	12
7	Filling besi / metal	12
8	Meja panjang	1
9	Kursi tamu	2
10	Kursi kerja	5
11	AC split	8
12	Mesin porporasi	1
13	Lemari Arsip	2

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.3.1 Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2015 – 2019

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan

daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah




dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiskal gap). Pendapatan Asli Daerah kabupaten sidenreng rapping berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan keuangan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.


Pendapatan Asli daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terus berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan disektor pajak daerah dengan melakukan penyempurnaan regulasi serta inovasi.

Realisasi penerimaan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan secara signifikan



Angka pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 74.48% dari tahun 2015-2019, dimana pada tahun 2015 pajak daerah mencapai 21 milyar lebih, sedangkan tahun 2019 mencapai 33 milyar. Berdasarkan grafik postur pajak daerah, sumbangsi terbesar pada penerimaan pajak daerah terletak pada pajak penerangan jalan, diikuti oleh pajak bumi dan bangunan, dan pajak BPHTB.





Tabel T.C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2015 - 2019

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA 2015 - 2019					REALISASI CAPAIAN 2015 - 2019					REALISASI CAPAIAN 2015 - 2019				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tercapainya penerimaan PAD			Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100	100	100	100	100	73	73	84	89	105	73	73	84	89	105



Di tabel TC.23 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2015-2018 tidak mencapai 100% dan pada tahun 2019 realisasi pajak daerah telah mencapai target sebesar 105.06%. Untuk jenis pajak yang telah mencapai target pada tahun 2019 yaitu pajak restoran sebesar 154.46%, pajak hiburan sebesar 108.95%, pajak reklame sebesar 123.49%, pajak penerangan jalan sebesar 103.17%, pajak mineral bukan logam & batuan sebesar 158.14% dan BPHTB sebesar 124.22%. Walaupun demikian masih ada jenis pajak yang tidak mencapai target, diantaranya : pajak hotel yang hanya sebesar 67.98% dan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 94.16%, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak, dan kurang optimalnya penagihan.

Untuk pengisian tabel TC.24 dibawah ini menampilkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah tahun 2020, anggaran dan realisasi pendanaan yang kami tampilkan hanya tahun 2020 dikarenakan Badan Pendapatan Daerah baru terbentuk pada tahun 2020.



Tabel T.C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,763,476,500	1,594,727,347	90.43
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	4,760,000	95.20
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	109,200,000	82,239,306	75.31
3	Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	18,950,000	15,160,000	80.00
4	Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah	19,500,000	13,387,571	68.65
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	11,700,000	2,859,970	24.44
6	Penyediaan jasa administrasi keuangan	147,678,000	145,222,500	98.34
7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24,675,000	21,670,000	87.82
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12,578,000	12,578,000	100.00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,500,000	2,420,000	96.80
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	60,000,000	59,984,000	99.97
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	283,000,000	283,000,000	100.00
12	Pelayanan administrasi perkantoran	1,068,695,500	951,446,000	89.03
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	1,327,543,000	1,264,484,115	95.25
1	Pembangunan gedung kantor	390,704,000	374,781,299	95.92
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26,020,000	25,984,000	99.86
3	Pengadaan peralatan perlengkapan kantor	404,874,000	387,611,400	95.74
4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	409,000,000	387,794,750	94.82
5	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	96,945,000	88,312,666	91.10
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN APAIAN KINERJA & KEUANGAN	34,062,000	31,629,500	92.86
1	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28,881,000	27,108,500	93.86
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1,837,000	1,177,000	64.07



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1,704,000	1,704,000	100.00
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1,640,000	1,640,000	100.00
IV	PROGRAM PERENCANAAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	4,884,908,500	4,832,154,785	98.92
1	Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah	198,716,000	197,138,500	99.21
2	Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah	94,915,000	94,643,100	99.71
3	Pemeliharaan & pemutahiran basis data dan pajak daerah dan retribusi daerah	4,289,375,500	4,238,995,385	98.83
4	Pemeriksaan pajak daerah	126,055,000	125,976,700	99.94
5	Monitoring & evaluasi pemungutan pajak daerah & retribusi daerah	175,847,000	175,401,100	99.75
JUMLAH		8,009,990,000	7,722,995,747	96.42

Dari tabel TC.24 di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan pendanaan pada tahun 2020 sebesar 96.42% dari anggaran yang dikelola sebesar Rp.8.009.990.000



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kinerja dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Regulasi

Seringnya pemerintah pusat menerbitkan regulasi dan kebijakan kontraproduktif terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah

2. Sumber daya perangkat daerah

- a. Penerapan sanksi belum maksimal sesuai undang-undang karena tidak tersedia petugas yang memenuhi kualifikasi
- b. Beberapa kantor UPT masih berstatus pinjam pakai sehingga tidak dapat direnovasi dan dikembangkan sesuai standar pelayanan yang memadai.

3. Perkembangan tehnologi informasi

- a. Tuntutan kualitas pelayanan dari masyarakat seiring dengan perkembangan tehnologi informatika dalam sector pelayanan public yang makin maju.
- b. Peningkatan kemitraan dan koordinasi dan stackholder terkait yang menggunakan teknologi yang terbaru.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi pendapatan untuk dilakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrument tarif maupun pengembangan potensi baru.
2. Regulasi yang mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
3. Adanya dukungan korszupgah KPK dalam upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah



B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah :

- a. Tidak tercapainya target penerimaan PAD
- b. Penagihan dan pengawasan belum dilakukan secara intensif
- c. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan.
- d. Belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi yang didukung oleh sarana IT (belum terintegrasi dan belum online).

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang:

**“MEWUJUDKAN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS
YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, ADIL, AMAN DAN
SEJAHTERA”**

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang:

Sesuai dengan visi “Mewujudkan Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Adil, Aman Dan Sejahtera” maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat;



2. Memajukan usaha Agribisnis, UKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual;
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru;
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa;
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan Good Governance dan Elektoronic Governance;
6. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui penerapan konsep desa cerdas (smart village), sehat, mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Mewujudkan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama yang religius serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, kondusif dan harmonis.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang masuk dalam misi ke 5 yaitu *Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan Good Governance dan Elektoronic Governance*. Pada misi kelima ini, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepada pemerintah daerah.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Pendapatan Daerah memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Kabupaten Kota;
- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan yang diberikan, yang dapat



mempengaruhi visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Faktor Penghambat
 - a. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
 - b. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelaksanaan
 - c. Regulasi pajak daerah belum optimal
2. Faktor Pendorong
 - a. Adanya inovasi untuk pengembangan dan peningkatan PAD serta pengelolaan pendapatan daerah
 - b. Penyuluhan atas kebijakan-kebijakan tentang pajak daerah
 - c. Semakin instensnya penagihan pajak daerah
 - d. SDM

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Terkait dan Dinas Terkait Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan

Sesuai tugas dan fungsi serta peran Kemendagri sebagai poros pemerintahan dan politik dalam negeri, penegakan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa, dengan melaksanakan pelayanan publik serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kebijakan dan strategi Kemendagri dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk mendukung perwujudan 5 (lima) Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019- 2024. Adapun kelima program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhaan regulasi.
4. Reformasi birokrasi
5. Transformasi ekonomi.



Terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi, salah satu misi Kementerian Dalam Negeri yang sejalan adalah misi ketiga, yaitu mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat. Kebijakan nasional dalam penerimaan Negara terkait dengan upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan Negara. Peningkatan pendapatan Negara tersebut selain untuk membiayai pembangunan juga untuk membayar utang Negara. Berdasarkan visi tersebut diatas, ditemukan keterkaitan dengan renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu bagaimana meningkatkan penerimaan daerah sehingga Sulawesi Selatan dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan sehingga tidak terlalu membebani keuangan pemerintah pusat. Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Provinsi Sulawesi Selatan juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, visi-misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencapaian target penerimaan PAD
2. Meningkatkan Penagihan dan pengawasan secara intensif
3. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan
4. Inovasi pelayanan pajak yang berbasis tehnologi informasi



B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang ingin di capai, dihasilkan atau diwujudkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realitas antara keinginan dan kenyataan dalam kurun waktu tertentu.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dengan karakteristik :

- a. Idealistik dalam arti bahwa tujuan adalah satu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan sesuatu serta keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih dan lebih berhasil;
- b. Jangkauan ke depan dalam arti bahwa tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan;
- c. Abstrak dalam arti bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
- d. Konsisten dalam arti bahwa tujuan harus dicapai secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.



Tabel TC.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan penerimaan keuangan daerah		Persentase tercapainya penerimaan pajak dan retribusi daerah	-	85	-	-	-
		Meningkatnya penerimaan pajak & retribusi daerah	Persentase tercapainya PAD I	-	85	-	-	-
			Persentase tercapainya PAD II	-	85	-	-	-
2	Meningkatkan penerimaan PAD		Persentase pertumbuhan pendapatan daerah yang dikelola Bapenda	-	-	12.40	13.89	15.55
		Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	-	-	27.93	27.06	29.15
			Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	-	-	4.26	3.59	3.36
		Meningkatnya tatakelola kinerja dan keuangan	Predikat nilai SAKIP	-	-	B	B	B



B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.2 STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif & akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi dan arah kebijakan dalam Rensrra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :



TC.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	“ Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Salah Satu Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Adil, Aman & Sejahtera ”.						
Misi -5 :	“ Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas & Profesionalisme Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik melalui Penerapan Good Governance dan Elektronik Governance.”						
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sasaran 9 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	Meningkatkan disiplin kerja melalui sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , kualitas SDM dan profesionalitas aparatur diiringi dengan penataan kelembagaan dan peningkatan sistem pengawasan dalam berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.	Penataan kelembagaan dan organisasi serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur	Pengembangan sistem integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis elektronik	Peningkatan efek-tivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin aparatur dan tertib administrasi	Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan urusan berbasis kelitbangan dan inovasi daerah	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat



B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan / aktivitas.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
 - f. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - g. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l. Pelayanan administrasi perkantoran



2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan peralatan perlengkapan kantor
 - d. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
 - a. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4. Program Perencanaan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah
 - b. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah
 - c. Pemeliharaan & pemutahiran basis data dan pajak daerah dan retribusi daerah
 - d. Pemeriksaan pajak daerah
 - e. Monitoring & evaluasi pemungutan pajak daerah & retribusi daerah

Pada perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 nomenklatur program berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 yang telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor:050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 terdiri dari :

1. Program Penunjang urusan kabupaten/kota, terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah



- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
- a. Pengelolaan pendapatan Daerah

Perumusan indikator kinerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menetapkan indikator keluaran program berupa outcome yang dapat menunjukkan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah serta mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program berupa output.

Hasil dari perumusan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan jenis layanan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) yang menerima manfaat langsung.

Estimasi biaya yang dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai target outcome program maupun target output kegiatan, merupakan perhitungan biaya yang diperlukan sebagai pendanaan indikatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan (2018 - 2023).

Sedangkan pelaksanaannya dilakukan melalui pemeringkatan prioritas program dan kegiatan, sehingga dapat disusun rincian target outcome program tahunan untuk menetapkan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahunnya.

Sebagai gambaran hasil dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat ditunjukkan pada Tabel T.C 27 (terlampir)



TC.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023
berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Penandaan										PD Penanggung Jawab		
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
										Tar get	R p	Tar get	R p	Tar get	R p	Tar get	R p	Tar get	R p		Tar get	R p
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Penerimaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pencapaian kinerja pemerintah daerah	Terlaksananya kegiatan rutin perangkat daerah	0	0	0	0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran		0	0	0	1,873,142,000	0	1,976,164,810	0	2,094,734,699	0	2,230,892,454	0	8,174,933,963	Badan Pendapatan Daerah
			0	0	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		-	-	533 Lembar	3,000,000	562 Lembar	3,165,000	596 lembar	3,354,900	635 Lembar	3,572,969	2299 Lembar	13,092,869	Sekretariat
			0	0	0	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	-	12Bulan	269,400,000	12Bulan	284,217,000	12Bulan	301,270,020	12Bulan	320,852,571	48Bulan	1,175,739,591	Sekretariat



*Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Penandaan												PD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					listrik														
			00013	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		-		12 Bulan	24,930,000	12 Bulan	26,301,150	12 Bulan	27,879,219	12 Bulan	29,691,368	48 Bulan	108,801,737	Sekretariat
			00015	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		-		1 unit	19,500,000	1 unit	20,572,500	1 unit	21,806,850	1 unit	23,224,295	1 unit	85,103,645	Sekretariat
			00016	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda empat dan dua yang terbayark		-	-	19 Unit	14,700,000	19 Unit	15,508,500	19 Unit	16,439,010	19 Unit	17,507,546	76 unit	64,155,056	Sekretariat



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Penandaan												PD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					an														
			00017	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan keuangan		-	-	12 Bulan	165,687,000	12 Bulan	174,799,785	12 Bulan	185,287,772	12 Bulan	197,331,477	48 Bulan	723,106,034	Sekretariat
			00018	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		-	-	12 Bulan	19,935,000	12 Bulan	21,031,425	12 Bulan	22,293,311	12 Bulan	23,742,376	48 Bulan	87,002,111	Sekretariat
			00011	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia		-	-	40 item	8,678,000	42 item	9,155,290	45 item	9,704,607	48 item	10,335,407	48 item	37,873,304	Sekretariat
			00012	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku bacaan & peraturan perundang-undangan		-	-	200 Exmp	4,000,000	216 Exmp	4,220,000	224 Exmp	4,473,200	239 item	4,763,958	879 Exmp	17,457,158	Sekretariat



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Penandaan												PD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			00017	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke dalam daerah		-	-	100%	30,000,000	100%	31,650,000	100%	33,549,000	100%	35,729,685	100%	130,928,685	Sekretariat
			00018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah		-	-	100%	350,000,000	100%	369,250,000	100%	391,405,000	100%	416,846,325	100%	1,527,501,325	Sekretariat
			00020	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia		-	-	12 Bulan	963,312,000	12 Bulan	1,016,294,160	12 Bulan	1,077,271,810	12 Bulan	1,147,294,477	48 Bulan	4,204,172,447	Sekretariat



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Penandaan												PD Penganggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Penerimaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pencapaian kinerja pemerintah daerah	Terlaksananya kegiatan rutin perangkat daerah	0000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		0	0	0	1,034,056,000	0	1,566,929,080	0	934,961,425	0	995,733,917	0	4,531,680,422	Badan Pendapatan Daerah
			0000	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang diadakan				1 unit	198,000,000	1 unit	208,890,000	-	-	-	-	2 unit	406,890,000	Sekretariat
			0000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		-	-	0	0	2 unit	476,000,000					2 unit	476,000,000	Sekretariat
			0000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan		-	-	3 unit	57,149,000	5 unit	60,292,195	7 unit	63,909,727	9 unit	68,063,859	24 unit	249,414,781	Sekretariat
			0000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		-	-	61 unit	294,890,000	48 unit	311,108,950	51 unit	329,775,487	54 unit	351,210,894	26 unit	1,286,985,331	Sekretariat



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Penandaan												PD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			00022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara jabatan rutin/berkala		-	-	1 unit	160,000,000	1 unit	168,800,000	1 unit	178,928,000	1 unit	190,558,320	4 unit	698,286,320	Sekretariat
			00024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		-	-	19 unit	324,017,000	19 unit	341,837,935	19 unit	362,348,211	19 unit	385,900,845	76 unit	1,414,103,991	Sekretariat
Meningkatnya Penerimaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pencapaian kinerja pemerintah daerah	Terlaksananya kegiatan rutin perangkat daerah	0006	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0	0	0	25,974,000	0	27,402,570	0	29,046,724	0	30,934,761	0	113,358,055	Badan Pendapatan Daerah



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Penandaan										PD Penanggung Jawab		
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0	0	0	0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD		-	-	6 Laporan	16,40 3,000	6 Laporan	17,305,1 65	6 Laporan	18,343,4 75	6 Laporan	19,535,8 01	24 Laporan	71,587,44 1	Sekretariat
			0	0	0	0	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran		-	-	2 Laporan	3,197 ,000	2 Laporan	3,372,8 35	2 Laporan	3,575,2 05	2 Laporan	3,807,5 93	8 Laporan	13,952,6 34	Sekretariat
			0	0	0	0	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran		-	-	1 laporan	3,590 ,000	1 laporan	3,787,4 50	1 laporan	4,014,6 97	1 laporan	4,275,6 52	4 laporan	15,667,7 99	Sekretariat
			0	0	0	0	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		-	-	1 laporan	2,784 ,000	1 laporan	2,937,1 20	1 laporan	3,113,3 47	1 laporan	3,315,7 15	4 laporan	12,150,1 82	Sekretariat



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Penandaan												PD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Penerimaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah	Persentase tercapainya pajak & retribusi daerah	40101	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya PAD I & PAD II					4,736,468,000		4,996,973,740	0	5,296,792,164	0	5,641,083,655	0	20,671,317,559	Badan Pendapatan Daerah
			40101	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase terselenggaranya sistem informasi pajak dan retribusi daerah		-	-	100%	93,216,000	100%	98,342,880	100%	104,243,453	100%	111,019,277	100%	406,821,610	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Sistem Informasi Pendapatan Daerah



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Penandaan												PD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			4010	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak & Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase penyusunan SOP Pajak & Retribusi Daerah		-	-	100%	86,470,000	100%	91,225,850	100%	96,699,401	100%	102,984,862	100%	377,380,113	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Sistem Informasi Pendapatan Daerah
			4010	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase terpeliharanya dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah		-	-	100%	4,123,216,000	100%	4,349,992,880	100%	4,610,992,453	100%	4,910,706,962	100%	17,994,908,295	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah



*Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Penandaan												PD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			4010	Pemeriksaan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Penerimaan PAD		-	-	100%	198,934,000	100%	209,875,370	100%	222,467,892	100%	236,928,305	100%	868,205,567	Bidang Pengendalian & Evaluasi
			4010	Monoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perseentase meningkatnya pengawasan PAD		-	-	100%	234,632,000	100%	247,536,760	100%	262,388,966	100%	279,444,248	100%	1,024,001,974	Bidang Pengendalian & Evaluasi
Total							0.00		7,669,640,000.00	8,567,470,200.00		8,355,535,012.00		8,898,644,787.78		33,491,289,999.78			



Tabel TC.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2023
berdasarkan permendagri 90 tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan penerimaan PAD				Persentase pertumbuhan pendapatan daerah yang dikelola Bapenda	0 persen	12.40 %	18,151,798,000	13.89 %	17,954,301,160	15.55 %	18,153,846,380	15.55 %		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatkan tatakelola kinerja & keuangan			Predikat Nilai SAKIP	53 (CC) kategori	61.50 (B) kategori		67.50 (B) kategori		75.50 (B) kategori		75.50 (B) kategori		Badan Pendapatan Daerah



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

		..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	13,490,992,000	100%	13,010,845,660	100%	13,160,956,380	100 %	39,662,794,040	Badan Pendapatan Daerah
		..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	43,760,000	100%	42,447,200	100%	42,447,200	100 %	128,654,400	
		..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	2 dokumen	37,218,000	2 dokumen	36,101,460	2 dokumen	36,101,460	6 dokumen	109,420,920	
		..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja, LKJiP)	2 Laporan	4,378,000	2 Laporan	4,246,660	2 Laporan	4,246,660	6 dokumen	12,871,320	



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

		..01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan monev)		4 laporan	2,164,000	4 laporan	2,099,080	4 laporan	2,099,080	12 dokumen	6,362,160	
		..01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	10,405,429,000	100%	10,093,266,130	100%	10,093,266,130	100%	30,591,961,260	
		..01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12 bulan	10,364,466,000	12 bulan	10,053,532,020	12 bulan	10,053,532,020	36 bulan	30,471,530,040	
		..01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN		12 bulan	36,456,000	12 bulan	35,362,320	12 bulan	35,362,320	36 bulan	107,180,640	
		..01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1,496,000	1 Laporan	1,451,120	1 Laporan	1,451,120	3 laporan	4,398,240	
		..01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	1,715,000	4 Laporan	1,663,550	4 Laporan	1,663,550	10 laporan	5,042,100	



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

		..01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Lap ora n	1,296 ,000	1 Lapor an	1,257 ,120	1 Lapor an	1,257,1 20	3 lap ora n	3,81 0,240	
		..01.2.0 4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	100 %	100 %	566,1 18,00 0	100%	549,1 34,46 0	100%	549,13 4,460	1 00 %	1,66 4,386,9 20	
		..01.2.0 4.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar		375 0 Obj ek Ret rib usi	352,0 63,00 0	3937 Objek Retri busi	34 1,501 ,110	4133 Objek Retri busi	341, 501,11 0	1 1 820 obj ek ret rib usi	1,03 5,065,2 20	
		..01.2.0 4.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah		12 Bul an	6,318 ,000	12 Bulan	6,1 28,46 0	12 Bulan	6,12 8,460	3 6 bul an	18,5 74,920	
		..01.2.0 4.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah SKRD Yang Dicetak		375 0 Le mb ar	198,7 00,00 0	3937 Lemb ar	19 2,739 ,000	4133 Lemb ar	192, 739,00 0	1 1 820 le mb ar	584, 178,00 0	
		..01.2.0 4.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah		2 Lap ora n	9,037 ,000	2 Lapor an	8,7 65,89 0	2 Lapor an	8,76 5,890	6 lap ora n	26,5 68,780	



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

		..01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	347,127,000	100%	336,713,190.00	100%	336,823,910.00	100 %	1,020,664,100
		..01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia		300 buah	14,989,000	300 buah	14,539,330	300 buah	14,650,050	900 buah	44,178,380
		..01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia		360 Buah	13,000,000	370 Buah	12,610,000	380 Buah	12,610,000	110 buah	38,220,000
		..01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia		13000 Blok	152,552,000	13900 Blok	147,975,440	14000 Blok	147,975,440	4090 blok	448,502,880
		..01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia		48 eksemplar	2,928,000	48 eksemplar	2,840,160	48 eksemplar	2,840,160	144 lembar	8,608,320



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

		..01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Kali	163,6 58,00 0	60 Kali	15 8,748 ,260	60 Kali	158, 748,26 0	2 20 kali	481, 154,52 0
		..01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	255,3 90,00 0	100%	24 7,728 ,300. 00	100%	397, 728,30 0	1 00 %	900, 846,60 0
		..01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan			-		0	1 unit	150, 000,00 0	1 uni t	150, 000,00 0
		..01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan		35 Unit	42,82 8,000	30 Unit	41, 543,1 60	30 Unit	41,5 43,160	9 5 uni t	125, 914,32 0
		..01.2.0 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	100,0 00,00 0	1 Unit	97, 000,0 00	1 Unit	97,0 00,000	3 uni t	294, 000,00 0
		..01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		19 Unit	112,5 62,00 0	19 Unit	10 9,185 ,140	19 Unit	109, 185,14 0	5 7 uni t	330, 932,28 0



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

			Lainnya	Lainnya										
		..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1,668,402,000	100%	1,542,933,360	100%	1,542,933,360	100 %	4,754,268,720	
		..01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai		400 lembar	3,994,000	260 lembar	3,874,180	260 lembar	3,874,180	660 lembar	11,742,360	
		..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	254,340,000	12 Bulan	171,293,220	12 Bulan	171,293,220	36 bulan	596,926,440	
		..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12 Bulan	1,410,068,000	12 Bulan	1,367,765,960	12 Bulan	1,367,765,960	36 bulan	4,145,599,920	



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

		..01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	204,7 66,00 0	100%	198,6 23,02 0	100%	198,62 3,020	1 00 %	602, 012,04 0	
		..01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan		26 Unit	159,5 36,00 0	26 Unit	15 4,749 ,920	26 Unit	154, 749,92 0	7 8 uni t	469, 035,84 0	
		..01.2.0 9.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 Unit	20,00 0,000	2Unit	19, 400,0 00	2 Unit	19,4 00,000	6 uni t	58,8 00,000	
		..01.2. 09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		50 uni t	25,23 0,000	50 unit	24,47 3,100	50 unit	24,473, 100	150 uni t	74,176, 200	



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

				Bangunan Lainnya										
Meningkatkan penerimaan PAD				Persentase pertumbuhan pendapatan daerah yang dikelola Bapenda	0	12.40 %		13.89 %		15.55 %		15.55 %	Badan Pendapatan Daerah	
Meningkatkan penerimaan PAD				Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	0	27.93 %		27.06 %		29.15 %		29.15 %	Badan Pendapatan Daerah	
				Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD	0	4.26 %		3.59 %		3.36 %		3.36 %		
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah (pasar)	107.45%	100 %	4,660,806,000	100%	4,943,455,500	100%	4,992,890,000	100 %	14,597,151,500	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	106.95%	100 %	4,660,806,000	100%	4,943,455,500	100%	4,992,890,000	100 %	14,597,151,500	



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

		5.02.04 .2.01.0 1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah objek pajak baru yang terdata		200 objek pajak baru	47,11 7,000	200 objek pajak baru	49, 944,0 00	200 objek pajak baru	50,4 44,000	600 objek pajak baru	147, 505,00 0	
		5.02.04 .2.01.0 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah perda / perbub yang tersusun		5 dok	306,3 90,00 0	5 dok	32 4,774 ,800	5 dok	328, 022,50 0	15 dok	959, 187,30 0	
		5.02.04 .2.01.0 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah petugas & wajib pajak yang mendapat penyuluhan		100 orang	59,10 0,000	100 orang	62, 646,0 00	100 orang	63,2 72,000	300 orang	185, 018,00 0	
		5.02.04 .2.01.0 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang tersedia		2 Aplikasi	127,9 00,00 0	1 Aplikasi	13 8,575 ,000	1 Aplikasi	139, 961,00 0	4 Aplikasi	406, 436,00 0	
		5.02.04 .2.01.0 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar		752 9 objek pajak	18,66 3,000	7529 objek pajak	19, 782,0 00	7529 objek pajak	19,9 80,000	225 87 objek pajak	58,4 25,000	



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

	5.02.04 .2.01.0 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara		3 apli kasi	135,1 16,00 0	2 aplik asi	14 3,223 ,000	2 aplik asi	144, 655,00 0	7 apli kas i	422, 994,00 0	
	5.02.04 .2.01.0 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang termutahir kan datanya		340 00 obj ek paj ak	3,444 ,259, 000	3400 0 objek pajak	3,6 50,91 5,000	3400 0 objek pajak	3,68 7,424,0 00	102 000 obj ek paj ak	10,7 82,598, 000	
	5.02.04 .2.01.0 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan		260 708 wajib paj ak	28,95 8,000	2607 08 wajib paja k	30, 695,0 00	2607 08 wajib paja k	31,0 02,000	782 124 wajib paj ak	90,6 55,000	
	5.02.04 .2.01.0 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak		12 bul an	61,93 9,000	12 bulan	65, 655,0 00	12 bulan	66,3 11,500	36 bul an	193, 905,50 0	
	5.02.04 .2.01.1 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi		798 9 dok	9,176 ,000	7989 dok	9,7 26,60 0	7989 dok	9,82 4,000	239 67 dok	28,7 26,600	



Perubahan Renstra 2018-2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

		5.02.04 .2.01.1 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih		260 000 wajib paj ak	175,7 00,00 0	2600 00 wajib paja k	18 6,242 ,000	2600 00 wajib paja k	188, 104,00 0	780 000 wajib ib paj ak	550, 046,00 0				
		5.02.04 .2.01.1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah		4 lapo ra n	144,3 53,00 0	4 lapo ra n	15 3,014 ,000	4 lapo ra n	154, 544,00 0	12 apo ra n	451, 911,00 0				
		5.02.04.2. 01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah				4 lapo ra n			102,135,000	4 lapo ra n	1 08,2 63,1 00	4 la po ra n	1 09,3 46,0 00	12 la po ra n	3 19,7 44,1 00



B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan program yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, ditampilkan dalam tabel berikut :

TC.28

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase tercapainya PAD I			85%	-	-	-	
	Persentase tercapainya PAD II			85%	-	-	-	
2	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD	-		-	27.93	24.67	24.69	
3	Persentase kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	-		-	4.26	3.59	3.36	



7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama dari indikator tujuan dan sasaran perubahan Renstra.

Tabel .7.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase tercapainya PAD I		-	85 %	-	-	-	-
	Persentase tercapainya PAD II		-	85 %	-	-	-	
2	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Realisasi pajak daerah bagi realisasi PAD x 100			27.93	24.67	24.69	
3	Persentase kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	Realisasi retribusi daerah bagi realisasi PAD x 100			4.26	3.59	3.36	



7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Persentase tercapainya PAD I	Relisasi pajak daerah bagi target kali 100%	-	85 %	-	-	-	-	
	Persentase tercapainya PAD II	Relisasi pajak daerah bagi target kali 100%	-	85 %	-	-	-		
2	Persentase Realisasi penerimaan pajak daerah	Relisasi pajak daerah bagi target kali 100%			100%	100%	100%		
3	Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah (pasar)	Relisasi retribusi daerah bagi target kali 100%			100%	100%	100%		



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Bapenda sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Bapenda untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat

